

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Upaya Orang Tua dalam Mendidik

Upaya orang tua dalam mendidik anak merupakan cara dan kebiasaan yang dilakukan orang tua dan dirasakan oleh anak, sehingga upaya tersebut tentu akan berbeda pada setiap orang tua.²⁹ Upaya yang diterapkan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dan anak normal pun dapat menjadi alasan pola asuh yang berbeda. Jika anak pada usia 6-12 tahun, biasanya orang tua yang memiliki anak normal masih bisa memberikan pola asuh yang membebaskan dan membiarkan, lain halnya dengan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dari orang tua.

B. Anak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁰ Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini digunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental.

²⁹ Suci Setiarani, Yudhie Suchyadi, “*Pola Asuh Orang Tua Terhadap anak Tuna Netra Berprestasi Usia Sekolah Dasar*”, (Universitas Pakuan, Pakuan, Indonesia), hlm. 15

³⁰ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

2. Jenis-Jenis Anak Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*.³¹ Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis maupun tidak harmonis. Harus diperhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.³²

a. Tuna Grahita

³¹ *Selfconcept* adalah konsep diri, yaitu fikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri

³² Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007). Hlm. 296

Tuna Grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental.³³ Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program seperti pendidikan anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tuna graha, yaitu:

a. Keterbatasan Intelegasi

Yang dimaksud keterbatasan intelegasi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas.

b. Keterbatasan sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi.

³³ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hlm. 46

c. Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tuna grahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Karena mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi situasi kegiatan atau tugas dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang diukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tuna grahita digolongkan menjadi empat golongan.³⁴

a. Kategori ringan (*Maron atau Debil*)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas daripada naik kelas.

b. Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya

³⁴ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*. Hlm 52

penderita mengalami keterambatan keterampilan verbal dan sosial.

c. Kategori berta (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 samapi 35-45. Menurut hasil tes binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC IQ nya 39-25. Penderita memiliki *abnormalitas gisik* bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.³⁵

d. Cara mengobati tuna grahita

Untuk mengatasi anak tuna grahita dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni tentang kondisi keterbatasan intelektual tersebut.³⁶ Orang tua juga bisa meminta bantuan dari tim profesional untuk merencanakan pendidikan anak tuna grahita sesuai dengan kebutuhan individunya.

Mempelajari hal tentang tuna grahita , mendorong kemandirian anak, melibatkan anak dalam berbagai kegiatan, menyekolahkan anak sesuai kebutuhan khususnya, dan berdiskusi sesama orang tua dengan anak tuna grahita adalah sesuatu yang diperlukan.

³⁵ *Abnormalitas* adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan deprei yang tidak sesuai dengan situasinya.

³⁶ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014)

b. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku disekitarnya.

Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Berani melanggar aturan yang berlaku.
- b) Mudah emosi.
- c) Suka melakukan tindakan agresif.

Sedangkan penderita tuna laras, di sebabkan oleh beberapa hal, meliputi;

- a) Kondisi keluarga yang tidak baik.
- b) Kurangnya kasih sayang dari orang tua.
- c) Kemampuan sosial dan ekonomi rendah.
- d) Memiliki keturunan gangguan jiwa.

Cara mengobati Tuna Laras

a. Pendekatan perilaku

Ini dilakukan bertujuan untuk mengubah pada perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif. Caranya dengan melakukan

pendekatan baik oleh orang tua dengan terus berusaha memberikan pengarahan yang tepat pada anak.

b. pendekatan pendidikan

menempatkan anak pada sekolah yang tepat. Sekolah yang mampu memberikan suasana yang nyaman dan tenang sehingga bisa membantu anak untuk berkonsentrasi.

c. Berikan pengarahan yang jelas

Untuk cara mengatasi anak tuna laras ini, berikanlah pengarahan yang jelas. Pastikan anak memahami dan tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi atau memecahkan suatu masalah dengan memikirkan solusi yang tepat.

c. Autis

Autisme adalah kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatar belakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorang pun yang mendekatinya selain orang tuanya.

Secara Neurologis atau hubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan

anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis dianggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya. Sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa diterima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak seusianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata disemua bidang. Maka, dapat disimpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu dicermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.

Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak anak yang satu dengan anak yang lainnya berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memeduliksn lingkungan dan orang-orang sekitar, seolah-olah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.

3. Kebutuhan Khusus Anak Penyandang disabilitas

Menurut Muhammad Efendi (2005) mendidik anak yang berkelainan fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya, tidak sama dengan mendidik anak normal, sebab memerlukan pendekatan yang khusus juga memerlukan strategi khusus.³⁷ Melalui pendekatan dan strategi khusus diharapkan anak penyandang disabilitas:

- a) Dapat menerima kondisinya
- b) Dapat melakukan sosialisasi dengan baik
- c) Mampu berjuang sesuai dengan kemampuannya.

Pengembangan pendekatan secara khusus, yang dapat dijadikan dasar dalam upaya orang tua mendidik anak penyandang disabilitas, dalam Muhammad Efendi (2005), antara lain:

1. Kasih sayang

Kasih sayang pada dasarnya adalah menerima mereka sebagaimana adanya, dan mengupayakan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan wajar. Oleh karena itu upaya kebutuhan yang perlu dilakukan adalah:

- a) Tidak bersikap memanjakan
- b) Tidak bersikap acuh terhadap kebutuhannya
- c) Memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak

³⁷ D Novita Sari, *Persepsi Orang Tua Tentang Anak Kebutuhan Khusus (ABK) di SLB Jenangan Ponorogo*, (Ponorogo, 2020), hlm. 31

2. Kesiapan

Untuk menerima suatu pelajaran tertentu diperlukan kesiapan. Khususnya kesiapan anak untuk mendapatkan pendidikan yang akan diajarkan oleh orangtua, terutama pengetahuan prasyarat, baik prasyarat pengetahuan mental dan fisik yang diperlukan untuk menunjang pendidikan berikutnya.

3. Keperagaan

Penggunaan alat peraga sebagai media, selain mempermudah orang tua dalam mendidik, juga dapat mempermudah anak dalam memahami materi yang diberikan oleh orang tua. Alat peraga yang digunakan sebaiknya diupayakan menggunakan benda atau situasi aslinya, namun bila hal itu sulit dilakukan dapat menggunakan benda tiruan.

4. Motivasi

Motivasi ini lebih menitikberatkan pada cara mendidik dan pemberian evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi anak.

5. Keterampilan

Keterampilan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas selain berfungsi selektif, edukatif, rekreatif, dan terapi, juga dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Selektif berarti untuk mengarahkan minat, bakat, keterampilan dan perasaan anak penyandang disabilitas secara tepat. Edukatif berarti membimbing anak penyandang disabilitas untuk berfikir logis,

berperasaan halus dan kemampuan untuk bekerja. Rekreatif berarti unsur kegiatan yang diperagakan sangat menyenangkan bagi anak penyandang disabilitas. Terapi berarti aktivitas yang diberikan dapat menjadi salah satu sarana berkembangnya anak penyandang disabilitas.

6. Penanaman dan penyempurnaan sikap

Secara fisik dan psikis sikap anak penyandang disabilitas memang kurang baik sehingga perlu diupayakan agar anak mempunyai sikap yang baik serta tidak selalu menjadi perhatian orang lain.

C. Fiqih Hadhanah

1. Pengertian Fiqih Hadhanah

Dalam islam pemeliharaan anak disebut hadhanah. Secara etimologis, hadhanah jamaknya *ahdhan* atau *hudhun* terambil dari kata *hidhun* yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayah* (bagian badan sekitar pinggul antara pusar dan pinggang). Burung dikatakan *hadhanat-tha'ir baydhahu*, manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu kedalam dirinya dibawah himpitan sayapnya. Demikian pula sebutan hadhanah diberikan kepada seorang ibu mendekap (mengemban) anaknya dibawah ketiak, dada, serta pinggulnya.³⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemeliharaan dan kata anak, pemeliharaan berasal dari kata pemelihara yang memiliki arti jaga.

³⁸ Mohammad Yasin, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Di Dusun Baros Desa Tirtoharjo, Kec. Kretek, Kab. Bantul) *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.³⁹

Menurut ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani, akhlak agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴⁰

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni kembali pada kepentingan mendasar yang sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya menjaga keselamatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, maqasidus syariah:⁴¹

1) *Hifz ad-din* (menjaga agama)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan beragam

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Al-Imam Abu Ishak Asy-Syatibi, *al muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Beirut: Dar Al Kutub Al-Islamiyah, tt) hlm. 88

serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.⁴²

2) *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Yang dimaksud dengan menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Contoh lain yaitu dengan cara memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan cara mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa atau berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karena Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lainnya yang bertujuan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.⁴³

3) *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Pengertian dari menjaga keturunan adalah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan

⁴² Dalam <https://www.google.com/amp/s/ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/amp/> diakses tanggal 10 Agustus 2021

⁴³ *Ibid*

melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.⁴⁴

4) *Hifz al- 'aql* (menjaga akal)

Menjaga akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah di masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Misalnya mengharamkan meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan.⁴⁵

5) *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Pemeliharaan harta yaitu mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghasab*, mencuri. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzalim dan curang.⁴⁶

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah dalam hukum islam hukumnya adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka kedalam neraka. Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberi nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. Sehingga pengasuhan anak menjadi wajib hukumnya agar tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.⁴⁷ Dasar hukum hadhanah yaitu Q. S. An Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁴⁸

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan orang tuanya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat

⁴⁷ Sri Wahyuni, *Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), hlm. 116

menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.⁴⁹

3. Hal-Hal Yang Diatur Dalam Fiqih Hadhanah

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁵⁰

Dari pengertian tersebut bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

- a) Pendidikan
- b) Pencakupannya kebutuhan
- c) Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu)

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun spiritual, mental, maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

4. Aturan Mendidik Anak Menurut Fiqih Hadhanah

a. Urutan Orang Yang Berhak Dalam Hadhanah

Pengasuhan anak didalam ajaran agama Islam pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tuanya, dalam hal aturan siapa saja orang

⁴⁹ Sri Wahyuni, *Konsep Hadhanah,...*

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 327

yang berhak mengasuh, para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang urutan tersebut.⁵¹

Urutan orang yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan perempuan menurut ulama Fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Hanafiyah: ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan.
- b) Malikiyah: ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian *ashabah*.
- c) Syafiiyah: ibu, ibunya ibu ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri dari saudara lelaki, putri-putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d) Hanabillah: ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan orang-orang yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki-laki yaitu: bapak, kakek terus keatas, saudara dan putra-putranya terus kebawah, paman-paman dari putra-putranya. Karena ketika tidak

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

ada kaum perempuan yang mengasuh anak, maka pengasuhan anak berpindah pada laki-laki.⁵²

b. Syarat-syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun.

Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama sama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu.⁵³

Bagi seorang hadhin dan hadhinah yang menangani dan memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, wajib baginya memiliki syarat-syarat kecakapan tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak hadhanahnya sebagai seorang pengasuh.

Adapun beberapa syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Dewasa (*Baligh*); orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenal kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berakal atau berfikir sehat; orang yang kurang akal nya seperti idiot (cacat mental) tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Al ma'arif, 1980), hlm. 164

⁵³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 328

denganb keadannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Mampu mendidik; mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
4. Amanah dan berbudi; seorang hadhanah wajib mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan tidak disukai agama.
5. Bergama Islam; ini adalah pendapat yang dianut jumbuh 'ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila mahdhun diasuh oleh orang non muslim dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya yaitu islam.⁵⁴
6. Merdeka; hendaklah seorang hadhinah bukan seorang budak belian karena sudah barang tentu ia lebih sibuk dengan tugas dari majikannya, yang dampaknya akan tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk mengurus anak asuh.⁵⁵

4. Urutan Orang yang Berhak dalam Hadhanah

Pengasuhan anak didalam ajaran agama Islam pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tuanya, dalam har aturan siapa saja orang yang

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, *Op.Cit.*, hlm. 7304-7306

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*

berhak mengasuh, para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang urutan tersebut.⁵⁶

Urutan orang yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan perempuan menurut ulama Fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah: ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan.
- b. Malikiyah: ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian *ashabah*.
- c. Syafiiyah: ibu, ibunya ibu ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri dari saudara lelaki, putri-putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d. Hanabillah: ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan orang-orang yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki-laki yaitu: bapak, kakek terus keatas, saudara dan putra-putranya terus kebawah, paman-paman dari putra-putranya. Karena ketika tidak ada

⁵⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

kaum perempuan yang mengasuh anak, maka pengasuhan anak berpindah pada laki-laki.⁵⁷

5. Masa Berlakunya Hadhanah

Hadhanah berhenti apabila anak kecil tersebut yang berada dalam pengasuhan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu mengurus kebutuhan dirinya sendiri misalnya makan, berpakaian sendiri, mandi sendiri, dalam hal ini tidak ada batasan tentang waktu habisnya.⁵⁸

Di dalam Islam, periode anak dalam hadhanah ada 2 yaitu:

a. Periode sebelum *Mumayyis* (mandiri)

Periode ini dimulai dari anak setelah lahir hingga menjelang umur 7 tahun atau 8 tahun. Pada masa berikut, anak masih dikatakan belum *mumayyis* (mandiri), karena masih belum membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Anak-anak pada masa ini masih membutuhkan ibunya di dekatnya.⁵⁹

Hadhanah berhenti ketika anak sudah *mumayyis* (mandiri), dewasa dan dapat berdiri sendiri sehingga ia sudah tidak memerlukan pengasuhan intensif lagi. *Mumayyis* dalam hal ini ialah ketika anak sudah bisa mencukupi kehidupannya sendiri maka hak pengasuhan

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Al ma'arif, 1980), hlm. 164

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 173

⁵⁹ M. Zein Satria, Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181

orang tua sudah habis. Menurut mazhab Hanafi, mumayyis pada anak laki-laki yaitu pada umur 7 tahun sedangkan perempuan 9 tahun.

b. Periode *Mumayyis* (mandiri)

Masa mumayyis adalah dari umur 7 tahun sampai baligh dan berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Oleh karena itu, anak sudah menentukan kepada siapa berhak diasuh.⁶⁰

6. Ketentuan-ketentuan Hadhanah

Ketentuan hadhanah tentang kewajiban orang tua menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.⁶¹

a. Hak dan kewajiban orang yang mendapatkan hak asuh anak

1. Kewajiban memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui beabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.⁶²

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 94

⁶¹ Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, (Bima: 2018), hlm. 68

⁶² Nasrah, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019

2. Kewajiban memberikan susu

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi.⁶³ Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit.

3. Kewajiban mengasuh

Dimaksud dengan pemeliharaan disini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar.⁶⁴

4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Hak mendapatkan nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.⁶⁵

5. Hak memperoleh pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai

Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi*, (Bone: IAIN Bone, 2020), hlm. 30

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.⁶⁶

7. **Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam istilah kamus Bahasa Indonesia-Arab istilah umum dan kata-kata populer pengertian cacat mental atau tuna grahita atau penyandang disabilitas tingkatan kecerdasan yang sangat rendah, benar-benar bodoh, dungu.⁶⁷ Sementara itu Al Ghazali memberikan pengertian dalam kitab fathul mun'in ialah penyakit yang dapat menghilangkan akal manusia dan merusak kesehatan badan.

Kajian fiqh tidak membeda-bedakan tentang manusia normal maupun manusia penyandang disabilitas. Karena manusia merupakan sosok makhluk yang menjadi media, tempat bagi berbagai hak untuk kemaslahatan bagi dirinya serta melakukan tanggung jawab yang harus dilakukan. Ketika mereka menetapkan bahwa manusia adalah media berbagai hak dan kewajiban, maka sifat-sifat yang demikian itulah yang merupakan ahliyyat al wujud (kelayakan mengemban tugas).⁶⁸

Di dalam Perspektif Islam, tidak ada pembedaan antara manusia normal maupun penyandang disabilitas. Dalam Al-Qur'an juga disampaikan tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas. Ayat tersebut terdapat diberbagai ayat tentang penyandang disabilitas.

⁶⁶ Iim Faminah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol. 1, Januari-Juni 2019, hlm 37-43

⁶⁷ Ghoffar Abdul, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab Istilah Umum dan Kata-Kata Populer*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2000)

⁶⁸ Huzaemah, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*. (Jakarta: PT Al-Mawardi, 2004), hlm. 7

1. An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Tidak ada halangan bagi tuna netra, tuna daksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian, di rumah saudara-saudara laki-laki kalian, di rumah saudara perempuan kalian, di rumah bapak saudara laki-laki kalian, di rumah bapak saudara perempuan kalian, di rumah saudara ibu laki-laki kalian, di rumah saudara ibu perempuan kalian, di rumah yang kalian miliki kunci atau di rumah teman-teman kalian.

Tidak ada halangan bagi kalian untuk makan bersama-sama atau sendiri, maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah hendaklah kalian memberi salam kepada penghuni yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagi kalian, agar kalian memahaminya.⁶⁹

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

⁶⁹ Dalam <http://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-61> diakses tanggal 29 September 2021

2. ‘Abasa 1-11

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿٣﴾ أَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَلَ ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ
عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barang kali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memerhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak mensucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan..” (Surat Abasa ayat 1-11).⁷⁰

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya meskipun tunanetra.

⁷⁰ Darussalam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Riyadh: Global Leader In Islamic Books, 2006), hlm. 871

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syafaat Habibi yang berjudul “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksana Pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya)” pada tahun 2014 Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.

Rumusan masalah dari skripsi tersebut ada 2, yakni: 1) Bagaimana Pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang?. 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas dibidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan bagaimana solusinya.⁷¹

Hasil dari penelitian tersebut ialah, 1) Universitas Brawijaya bertanggung jawab khususnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terutama setelah indonesia meratifikasi konvensi hak-hak

⁷¹ Rahmat Syafaat Habibi, “*Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pelaksana Pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya)*”. (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 8

penyandang disabilitas atau Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, ini menjadi pengakuan Indonesia dan dunia Internasional bahwa negara peserta konvensi bertanggung jawab kepada warganya yang memiliki kebutuhan khusus terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UB.

2) kendala yang pertama ialah parkir sembarangan antara dosen mahasiswa yang membuat rem terhalang, sehingga pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan rem tersebut. Yang kedua, valunter sebagai akomodasi untuk penyandang disabilitas tidak dapat selalu mendampingi karena jam kuliah yang berubah-ubah dan tidak sama. Ketiga, kurangnya keikutsertaan mahasiswa terhadap pengembangan kemampuan dasar yang membuat kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

Perbedaan dari skripsi penulis ialah pada perspektif penelitian yang digunakan saudara Rahmat Syafaat Habibi menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 sedangkan penulis menggunakan Fiqih Hadhanah. Walaupun judul tersebut menyangkut masalah disabilitas, tetapi dalam isinya terdapat perbedaan. Selain itu saudara Rahmat melaksanakan penelitian di UB dan Penulis di Kabupaten Tulungagung.

2. Skripsi yang di tulis oleh Rofi'atul Khoiriyah yang berjudul "Difabilitas dalam al-Qur'an" pada Tahun 2015 UIN Walisongo Semarang.

Rumusan masalahnya ialah: 1) bagaimana eksistensi difabel dalam Al-Qur'an?. 2) Bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap difabel?.⁷²

Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalahnya yaitu: 1) Penafsiran ayat-ayat yang membahas difabilitas dalam Al-Qur'an, terwakili oleh ayat-ayat difabel yang dinyatakan secara haqiqi, dengan istilah 'umyun dan a'roj. Ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya kesetaraan yang di berikan al-qur'an kepada mereka, bukan malah mencela dan mendiskriminasi mereka. 2) Al-Qur'an memberikan perhatian penuh kepada mereka, yaitu al-qur'an memberikan keringanan-keringanan untuk para penyandang difabel seperti diperbolehkannya tidak ikut berjihad (pada masa Rasulullah), dan al-qur'an tidak memperbolehkan diskriminasi terhadap difabel dan mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang sempurna fisiknya.

Perbedaan pada skripsi penulis ialah, saudari Rofi'atul Khoiriyah menggunakan Al-Qur'an sebagai bahan penelitian, sedangkan penulis menggunakan fiqh hadhanah. Saudari Rofi'atul Khoiriyah menggunakan studi kepustakaan sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Achmad Giri Wardana yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harga Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam", tahun 2013 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya.

⁷² Rofi'atul Khoiriyah, "*Difabilitas dalam Al-Qur'an*". (Semarang: UIN Walisongo Semarang), hlm. 9

Rumusan masalah dari skripsi saudara Achmad Giri Wardana adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian waris menurut hukum waris Islam?. 2) Siapa yang bertanggung jawab atas harta waris anak cacat mental menurut hukum waris Islam?.⁷³

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Negara melindungi hak-hak anak cacat mental melalui jalur hukum. karena anak cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam menerima pembagian waris maka perlu adanya pendamping atau wali yang mengurus pribadi anak serta hartanya, sehingga harta waris tersebut dapat digunakan untuk keperluan anak. Apabila wali dalam mengurus anak cacat mental telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan dapat mencabut hak perwaliannya dan menggantinya kepada pihak lain.

Perbedaan dari skripsi penulis terletak pada judulnya. Saudara Achmad Giri Wardana membahas tentang Perlindungan harta waris anak penyandang cacat, sedangkan penulis memfokuskan pada bidang mendidik. Penulis melakukan penelitian lapangan di kabupaten Tulungagung sedangkan saudara Achmad Giri Wardana melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Surabaya..

4. Judul yang di tulis oleh Yune Angel Angelia Rumateray dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi

⁷³ Achmad Giri Wardana, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*”. (Surabaya: UPN, 2013), hlm. 7

Negeri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” tahun 2016 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.⁷⁴

Hasil dari jurnal yang di tulis oleh saudara Yune Angel Angelia Rumateray ialah bahwa terdapat PLD (Pusat Layanan Difabel) yang terdapat di UIN Sunan Kalijaga. PLD adalah unit pelayanan untuk Mahasiswa penyandang disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. PLD yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas masih jauh dari kesempurnaan, namun PLD masih berusaha memfasilitasi proses belajar mengajar mahasiswa disabilitas dengan berbagai cara, di antaranya: a. Proses administrasi yang dilakukan dengan penerapan kebijakan jalur khusus atau jalur afismasi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, b. Audiensi adalah inisiatif proaktif berupa kunjungan stakeholders, terutama membuat kebijakan dengan tujuan melakukan dialog dan problem solving berkaitan dengan isu penyandang disabilitas, c. Best practices merupakan buku panduan yang sangat operasional dalam membantu proses belajar mahasiswa penyandang disabilitas, d. Legal drafting merupakan program yang bertujuan menyusun draft regulasi atau publik/universitas yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Perbedaan dari skripsi penulis terletak pada sasaran yang ada dalam judulnya. Penulis melakukan penelitian tentang upaya orang tua mendidik anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung,

⁷⁴ Yuni Angel Angelia Rumateray “*Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 7

sadangkan saudara Yune Angel Angelia Rumateray membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di UIN Sunan Kalijaga. Jadi sudah berbeda tempat dan sasarannya.